

NOMOR	: 008/SOP-BC/KWBC/2012	TANGGAL	: 30 MEI 2012
REVISI	:	TANGGAL	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYIAPAN BAHAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPABEANAN
DAN CUKAI**

DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2007.
2. Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai seabgaimana terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.

DESKRIPSI

1. SOP ini menggambarkan proses penyiapan bahan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, dimulai dari penugasan oleh Kasubbag Umum dan KI kepada Kasubbag Humas dan Rumah Tangga sampai dengan disampaikannya bahan publikasi.
2. Penyiapan bahan publikasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai secara efisien, ekonomis dan efektif.
3. Unit Pelaksana SOP ini adalah Subbagian Humas dan Rumah Tangga.

PERSYARATAN

Diterimanya usulan permintaan bahan dari unit yang akan melaksanakan publikasi.

BIAYA

Tidak dipungut biaya

NORMA WAKTU

Bahan Publikasi siap disampaikan kepada unit yang membutuhkan paling lama dalam waktu 6 jam setelah diterima penugasan, dalam hal tidak diperlukan proses pengadaan barang dan/atau jasa.

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002